

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

Nama : Sukriansyah

NIM : 02011181722021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

TAHUN 2021

LEMBAR PERNYATAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Sukriansyah
NIM : 02011181722021
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Desember 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H
NIP.1988120320110120018



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrin, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sukriansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722021
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 April 1999
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya – upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan – bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan – kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Indralaya,

2021

Sukriansyah



NIM : 02011181722021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan Pergi Mengikuti Kemana Jalan akan berujung, Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak”

-Ralph Waldo Emerson-

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- ***AllahSWT***
- ***Kedua Orangtua Tercinta***
- ***Keluarga yang saya Sayangi***
- ***Guru – Guru dan Dosenku***
- ***Sahabat – Sahabat terbaik***
- ***Almamaterku, FH UNSRI***
- ***Orang yang selalu nanya kapan wisuda***

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur Kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang” Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan serta doa yang terus diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT, berkat ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Saparudin dan Ibu Wagini sebagai jalan paling lurus bagi penulis untuk segala hal di kehidupan ini, support system paling berarti dan teman di surganya Allah kelak.
3. Adik saya Rina Vabella, Terimakasih telah mampu berbagi Peran disaat penulis mengerjakan skripsi ini segala bentuk support dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga Besar (Alm) Nuripa yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan motivasi untuk terus memiliki cita – cita sehingga penulis mendapatkan semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih atas doa serta arahan tentang kehidupan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Keluarga Besar Zaini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi penghibur dan menjadi tempat ternyaman untuk menghilangkan penat penulis selama berada dimasa sulit dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas pengajaran, doa yang tak henti – henti diberikan kepada penulis.
6. Bapak Prof.Ir.H. Annis Saggaff,M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr.Mada Apriana Zuhir,S.H.,MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr.Ridwan.,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr.Murzal.,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Happy Warsito,S.H.,M.SC., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan akademik dan nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis.
12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Ibu Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Ibu Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
16. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan atas semua ilmu, arahan hingga Semangat untuk mencintai Lingkungan dan seluruh Staf Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Kasi Penyidikan bidang berantas BNNP Sumsel, Bapak Kopol Dwi Handoko,S.H.,M.Hatas fasilitas yang diberikan untuk menjadi bahan penelitian ini.
19. Sahabat terbaik seperjuangan Indah lestari S.H.,Pratiwi Maha Sabarni S.H, Sari Hikmah S.H, Mutiara Erwanto S.H., Riza Faryana S.H., Aldila Nurin Khodijah S.H, dan Revika Nurpitaloka S.H, terimakasih banyak atas perjuangan bersama

sehingga hari – hari penulis sangat menyenangkan dan menjadi penghibur, terimakasih atas kesabaran, bantuan, support yang tidak henti – hentinya didapatkan oleh penulis.

20. Sahabat sedari maba telah melalui hari-hari bersama Intan Cantika Putri, Tiara Lorenza, Nurazizah Hasibuan, dan Rapi Saniang Sakti , terimakasih telah memberikan bantuan yang sangat banyak, sehingga penulis dapat menyelesaikan masalah dengan mudah berkat bantuan yang ikhlas dan terimakasih telah berjuang bersama.
21. Sahabat terbaik sedari Kecil Anjas Apriyadi, Aldi Gunawan, M.Iqbal Arrajib, Wahyu Pratama, dan Fatham Mubina terimakasih telah menjadi penghibur dikala penulis sedih, mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan semangat dan terimakasih telah melalui hari menyenangkan bersama, terimakasih atas kebaikan dan senantiasa selalu membantu penulis.
22. Sahabat Perjuangan Yoffi Apriyadi S.H., Daffa Fieriski, Idham Ibrahim S.H, Ariy Tito S.H , terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
23. Rekan – rekan seperjuangan Grup Calon SH, terimakasih atas segala bantuannya, Kalian luar biasa.
24. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.
25. Semua Pihak yang terkait dalam Penulisan Skripsi ini.

Akhir Kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat memberikan kebaikan dan amal saleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Palembang,

2021

Sukriansyah

KATA PENGANTAR



Puji syukur tetap senantiasa terucap kepada Allah SWT atas kehadiran- Nya yang sudah memberikan rahmat serta kasih sayang- Nya kepada saya sehingga Penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang”** ini bisa saya selesaikan sebagai syarat untuk melaksanakan ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sekali kalau Skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna dari segi bentuk penyusunannya maupun secara keseluruhannya. Apabila ada salah penyusunan dalam skripsi ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karna saya pula masih dalam tahap belajar. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik serta masukan yang membangun supaya skripsi ini bisa lebih baik lagi. Dengan setulus hati penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat menjadi bahan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum.

Indralaya, 2021

Sukriansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Lokasi Penelitian.....	16

6. Populasi dan Sampel Penelitian.....	16
7. Analisis Data.....	17
8. Penarikan Kesimpulan.....	17
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan umum tentang kriminologi.....	18
B. Tinjauan Umum Narkotika.....	21
1. Pengertian Narkotika.....	21
2. Golongan dan Jenis Narkotika.....	24
C. Tinjauan Umum Pengguna Narkotika.....	30
D. Tinjauan Umum Pecandu Narkotika.....	31
E. Pengertian tentang Residen.....	34
F. Pengertian Bandar Narkotika.....	35
G. Tinjauan Umum Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika.....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	40
A. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang.....	40
B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi.....	49
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang periode tahun 2013-2018.....	7
Tabe 13.1 Jumlah kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang periode tahun 2017-2021.....	41

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika.....	42
---	----

ABSTRAK


ABSTRAK

Penelitian berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang" Penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran norma hukum, moral, dan agama. Ini dilakukan agar mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, Metode penelitian yang digunakan ialah Yudiris Empiris yang berarti analisis data primer, sekunder, dan tersier. Setiap data yang diperoleh dari hasil lapangan diawali dengan fakta dan data khusus yang kemudian di kaji sebagai ketentuan umum. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa, rumusan masalah : 1. Apa saja faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang, 2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif kriminologi. Dengan faktor penyebab yaitu pergaulan, coba-coba, rasa ingin tau dan lemahnya keimanan. Dan dilakukan penindakan dan penegasan dalam upaya preemtif, preventif, dan represif. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Empiris, dalam penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung lapangan maupun teknik kepustakaan yang bertujuan untuk :


1. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kota Palembang, 2. Mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan narkotika dalam perspektif kriminologi.

Kata Kunci : *Kriminologi, Narkotika*


Pembimbing Utama


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angram Adisti, S.H., M.H
NIP. 1988120320110120018

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia ialah negara yang didasari oleh hukum, bukan negara yang yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, Penegak hukum wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.¹ Hukum harus ditegakkan untuk menciptakan cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia sesuai dengan yang terkandung didalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke - 4 yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia termasuk negara yang berkembang tentunya tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan jaman seperti sekarang yang dimana perkembangan tersebut merambah ke berbagai aspek dalam kehidupan. Di Indonesia, proses perubahan sosial ditandai dengan perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak hanya mempunyai fungsi administratif dan

¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004, hlm.33.

komersial, melainkan tumbuh sebagai proses interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat.

Proses perubahan tersebut ditandai juga dengan berubahnya bentuk pergaulan dalam masyarakat, Perkembangan jaman sekarang ini juga tidak hanya membawa pengaruh besar melainkan juga berdampak pada perilaku, perkembangan masyarakat, bahkan pergeseran budaya dalam masyarakat Indonesia. Banyak peristiwa ataupun kejadian-kejadian dapat terjadi contohnya seperti pergaulan, dengan salah dalam pergaulan yang dimana bisa menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba.²

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang pertama kali dikemukakan oleh P. Tonipard (1839 – 1911) yang merupakan ahli antropologi dari Perancis,³Kriminologi secara umum didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan hingga perilaku kriminal.⁴Masalah penyalahgunaan narkoba ialah masalah yang besar yang banyak dihadapi oleh negara-negara di dunia, dan negara Indonesia termasuk negara yang harus menghadapi situasi ini. Narkotika merupakan suatu kejahatan yang berat, terutama orang yang menanam bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, maupun pengedar, sehingga dengan begitu menjadi masalah yang dapat mengancam masyarakat dari segala bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya, hak maupun keamanan masyarakat.

²Dinas Kesehatan DKI Jakarta, *Penanggulangan Terpadu Penyalahgunaan Narkotika Bebas Masyarakat*, <https://dinkes.jakarta.go.id/> Diakses pada tanggal 4 oktober 2021, pukul 12.30 WIB

³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.9.

⁴Frank E. Hagan, *Kriminologi: Teori Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm.2.

Narkotika menjadi permasalahan yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yang tidak diawasi oleh tenaga kesehatan yang berwenang, bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkotika di Indonesia secara signifikan berdampak dan mengancam keberlangsungan hidup masa depan penyalahgunaannya saja, namun juga keberlangsungan proses pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi maupun pada bidang pendidikan.

Narkotika (ialah singkatan dari Psikotropika dan zat adiktif lainnya) sesuai dengan Pasal (1) angka (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi sintetis yang bisa menyebabkan penurunan ataupun perubahan dalam kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri serta bisa menyebabkan ketergantungan”.⁵

Penyalahgunaan narkotika mencakup semua kalangan di masyarakat karena saluran pengiriman narkotika yang sangat luas, mulai dari kalangan masyarakat, pejabat, hingga influencer sekalipun meskipun umumnya penderita berusia 15 – 24 tahun dikalangan pelajar maupun mahasiswa yang sangat rentan untuk mencoba mengkonsumsi narkotika yang kemudian dapat menyebabkan

⁵Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 143.

ketergantungan apabila tidak terkendalikan.⁶ Anak – anak yang belum dewasa dapat terjerat kasus narkoba, karena penyalahgunaan narkoba yang terjadi dari interaksi yang memiliki tiga faktor yakni individu, lingkungan dan ketersediaan narkoba itu sendiri.⁷

Unsur – unsur penyalahgunaan narkoba sebagaimana dikatakan oleh Sudikno yakni:

a. Unsur yang bersifat objektif

1. Perbuatan manusia, dimana perbuatan ini menghasilkan perbuatan yang positif atau negatif yang kemudian perbuatan ini menjadi penyebab suatu pidana.
2. Akibat perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia ini mengakibatkan kerusakan ataupun membahayakan kepentingan umum, yang dapat dihukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
3. Keadaan disekitar dapat menyebabkan terjadinya perbuatan itu, yang dimana sesuai dengan waktu saat melakukannya.
4. Sifat yang melawan hukum dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

⁶Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm.26.

⁷Dinas Kesehatan DKI Jakarta, *Penanggulangan terpadu penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat*, <https://dinkes.jakarta.go.id/>Diakses pada tanggal 21 Desember 2020, Pukul

b. Unsur yang bersifat subjektif, yakni:

Unsur yang bersifat subjektif artinya yaitu orang yang melakukan kesalahan atau yang melanggar ataupun yang menyebabkan suatu pidana, pelanggaran tersebut harus di pertanggung jawabkan kepada sang pelanggar.

Menurut R.Tresna dalam Martiman P. Prodjohamidjojo mengemukakan bahwasanya suatu perbuatan dapat dikatakan peristiwa pidana jika pada perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁸

1. Harus ada perbuatan yang dilakukan manusia.
2. Perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang tergambar dalam ketentuan hukum.
3. Terbukti adanya kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut.
4. Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum.
5. Perbuatan tersebut mendapatkan hukuman sesuai dengan undang – undang.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu:⁹

- a. Lebih memilih untuk mengkonsumsi narkoba dibandingkan apapun bahkan dapat tergilas – gila pada narkoba.
- b. Sulit untuk terlepas dari jeratan narkoba untuk terus mengkonsumsinya apabila tidak mengkonsumsi maka akan mengalami sakaw.

⁸Martiman Prodjoho, *Memahami dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm.22.

⁹Riva Aji Prawiro, *Jeratan Penyalahgunaan Narkoba dalam Kehidupan Remaja*, <http://jurnalilmiahtp2013/12/jeratan-penyalahgunaan-narkoba-dalam.html> Diakses pada 3 februari 2021 pukul 12.24.

- c. Seiring terus – menerus mengkonsumsi narkoba maka dosis yang dipakai akan terus bertambah sehingga dapat menyebabkan overdosis atau penggunaan yang berlebihan.
- d. Organ tubuh yang mengalami kerusakan khususnya pada saraf utama yaitu otak.
- e. Perubahan sikap yang buruk seperti menjadi sombong, egois atau jahat.
- f. Potensi untuk terjangkit penyakit yang mematikan akan lebih besar seperti HIV/ AIDS, Sifilis dan lain – lain.
- g. Untuk mendapatkan narkoba, pengguna mendapatkan dengan cara membeli oleh karena itu dapat menyebabkan kesulitan ekonomi apabila membeli secara terus – menerus.
- h. Pada kalangan pelajar, dapat meningkatkan potensi tawuran yang tinggi.

Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S menyebutkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tanpa korban (*Victimless Crime*) dimana yang termasuk kejahatan tanpa korban selain narkoba yaitu perjudian, meminum minuman keras, prostitusi, dan pornografi.¹⁰ Maka dapat dirumuskan bahwa kejahatan narkoba merupakan *crime without victim*, artinya pelaku kejahatan ini juga berperan sebagai korban, sebab ia menjadi pelaku dan korban sekaligus.

¹⁰Moh Taufik Makarao, Suhasril, H.Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm.8.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, tindak penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut, ¹¹

Tabel 1

Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang Tahun 2013-2018

NO	TAHUN	JUMLAH	PENGGUNA
1	2013	24 KASUS	PELAJAR DAN REMAJA
2	2014	26 KASUS	
3	2015	41 KASUS	
4	2016	63 KASUS	
5	2017	31 KASUS	
6	2018	34 KASUS	

Sumber : Badan Narkotika Nasional Tahun 2018

Dilihat dari beberapa kasus diatas yang terjadi di kota Palembang, pengguna maupun orang yang terjangkit dalam kasus penyalahgunaan narkotika, sudah masuk di semua kalangan. Mulai dari masyarakat, pejabat dan influenser, adapun kasus penyalahgunaan Narkotika Nomor 1895/Pid.Sus/2015/PN.Plg, Terdakwa yang bernama Yushadi Bin M. Yusuf (Alm) bersama dengan Safrizal Bin A.Hamid, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 diperkirakan pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Letjen Harun Sohar Sukarami tepatnya diparkiran pempek Candy Palembang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli

¹¹Badan Narkotika Nasional tahun 2018

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu melebihi 5 (lima) gram. Bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Yushadi sedang berada di Lhokseumawe (NAD), saudara Sidan menelpon Yushadi dan menyuruh Yushadi mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Medan (Sumatera Utara) untuk diantarkan ke Palembang (Sumatera Selatan). Kemudian pada pukul 16.00 Wib terdakwa mengajak Safrizal untuk menemaninya kemudian terdakwa dan Safrizal pergi menuju kota Medan, lalu setelah sampai Yushadi menghubungi Sidan dan bertemu dengan orang suruhan Sidan di Halte di Jalan Gatot Subroto Kota Medan dan kemudian menyerahkan satu buah kotak celana dalam merk RENOMA yang dibungkus dengan plastic hitam yang didalamnya ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menyimpannya didalam 1(satu) buah tas warna hitam merk ASIALEOPARD milik terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 18.30 WIB, Yushadi menjelaskan kepada Safrizal didaerah seputaran km. 13 Palembang tujuan ke Palembang untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu dan kemudian bertemu dengan saudara kakak (polisi yang menyamar) di Jalan Letjend Harun Sohar Kec. Sukarami Palembang tepatnya diparkiran pempek Candy, setelah sampai terdakwa Yushadi langsung menaiki mobil Kakak dan pada saat menyerahkan 1 (satu) buah las warna hitam merk ASIALEOPARD dan terdakwa Yushadi langsung ditangkap dan pada saat diperiksa 1 (satu) buah taswarna hitam merk Asialeopard didalamnya ditemukan 1 (satu) kotak celana dalam merk Renoma yang dibungkus dengan plastic hitam yang didalamnya ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis

shabu, dan ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut milik Sidan, ditekankan terdakwa Yushadi mendapatkan keuntungan dari mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berupa uang Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan saksi Safrizal menemani terdakwa Yushadi dan rencana akan diberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah kembali ke Lhokseumawe, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Didapatkan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastic bening masing-masing berisi Kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 383,24 gram (tiga delapan tiga koma dua empat), setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2413/NNF 2015 tanggal 5 Oktober 2015 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal kristal putih yang didalamnya mengandung metamfetamina yakni terdaftar didalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut diatas, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Amar putusan Nomor 1895/Pid.Sus/2015/PN.Plg menyatakan terdakwa YUSHADI Bin M. YUSUF (alm) dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I

dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5(lima) gram, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Sehubungan dengan hal yang mendasari Penelitian ini, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor – faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kota Palembang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif kriminologi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, agar dapat merumuskan masalah dan juga memperoleh pengetahuan

sehingga dapat mendalami suatu gejala lalu dapat merumuskan suatu gejala hipotesa.¹² Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor – faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kota Palembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan narkotika dalam perspektif kriminologi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Dari penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini bermanfaat bagi pihak akademisi agar dapat mengembangkan pengetahuannya dibidang hukum pidana terkhusus pada bidang kriminologi pada penyalahgunaan narkotika.

2. Dari segi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkhusus pada aspek kriminologi terhadap penyalahgunaan narkotika di kota Palembang.

E. Ruang Lingkup

Luasnya kajian hukum maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup penelitian hukum pidana pada umumnya, dengan melihat hal yang berkaitan dengan judul skripsi ini yakni faktor faktor penyebab penyalahgunaan narkotika

¹²Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia- UI Press, 2008, hlm.9.

dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif kriminologi di kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan ialah perbuatan yang memiliki arti sangat tidak, sedangkan menurut yuridis ialah sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.¹³ Dalam membahas penelitian ini penulis memakai teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani yakni “teori faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan”, yakni:

a. *Faktor Intern*, dibagi menjadi 2 bagian:¹⁴

- 1) Sifat khusus individu, yakni: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental.
- 2) Sifat umum, dapat dikategorikan dalam berbagaimacam, yakni: umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan, dan hiburan.

b. *Faktor Ekstern*,¹⁵

Menurut sutrisno faktor ekstern merupakan bagian dari kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status, dan tanggung jawab peraturan yang fleksibel.¹⁶

¹³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widy Karya, Semarang, 2011, hlm.196

¹⁴ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1987, hlm.44.

¹⁵ *Ibid.*

1. Faktor Ekonomi, dapat dipengaruhi oleh seseorang yang memiliki kebutuhan hidupnya yang tinggi namun memiliki ekonomi yang rendah.
2. Faktor agama, dipengaruhi oleh seseorang yang memiliki pengetahuan rendah tentang agama.
3. Faktor bacaan, dipengaruhi dari berbagai buku – buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
4. Faktor film, dipengaruhi oleh berbagai film yang kita lihat, dan lain – lain.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, sesuai dengan bidang hukum yang dibahas dapat disesuaikan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan dari badan hukum yang sesuai dengan penelitian ini, dengan menggunakan doktrin – doktrin, asas – asas dalam hukum dan segala sumber atau bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yuridis yakni agar permasalahan hukum sebagai objek penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan sumber hukum yang dapat berupa perundang – undangan nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Case approach* yakni pendekatan kasus, dan *Sosial approach* yakni dengan pendekatan sosial.

¹⁶Sutrisno, *MSDM (Edisi Pertama)*, Jakarta: PT. Prenada Media, hlm. 34.

Pendekatan kasus adalah suatu jenis pendekatan penelitian yang mencoba membentuk argumen hukum dalam perspektif kasus kongkrit yang terjadi di lapangan. Pendekatan sosial suatu pendekatan yang dilakukan dalam rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran atau hasil penelitian yang mendalam dan lengkap, sehingga informasi yang didapat tampak sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat sesuai dengan tindakan-tindakan sesuai kejadian-kejadian yang sebenarnya.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini akan diperoleh hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian, yakni observasi dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Palembang. Melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan kepala bidang Pencegahan dan Pemberantasan. Bahan hukum primer ini juga terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁸ pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan kaidah-kaidah positif mengikat yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta,2007,hlm.21.

¹⁸Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2008, hlm.141.

2. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui buku-buku yang berkenaan dengan hukum dan sesuai judul penelitian ini, catatan, yang relevan dengan objek kajian penelitian yang telah ada, dan arsip baik itu yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.¹⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih dari bahan hukum primer dan atau bahan hukum sekunder. Pada bahan hukum tersier ini mengambil sumber dari internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia yang dibutuhkan pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara metode:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan ini untuk menunjang data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi lapangan

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.181.

Pada studi lapangan, penelitian mendapat hasil data wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah dibuat dan disusun dalam suatu daftar yang telah dibuat sebelumnya.

5. Lokasi Penelitian

Pada lokasi penelitian yang akan dilakukan di tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pada hal ini, peneliti akan melakukan penelitian ini di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah daerah atau wilayah dimana terdiri atas obyek / subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang akan diterapkan oleh peneliti yang kemudian akan dipelajari dan ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, populasi akan dilakukan di Badan Narkotika Sumatera Selatan.

b. Sampel

Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan teknik *purposive sampling/jundamental sampling* , yakni dimana sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan secara subjektif pada penelitian, peneliti pada hal ini yang memilih dan menentukan responden yang mana dianggap mewakili populasi.²⁰

²⁰Burhan Ashshofa, *Op.,Cit*, hlm 91.

Maka dalam penelitian ini akan diambil 1 (satu) narasumber yaitu Kepala Seksi Bidang Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Kompol Dwi Handoko S.H,M.H

7. Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis data dengan metode data Kualitatif yang dimana akan diuraikan berupa bentuk kalimat. Data yang di dapat akan memberikan gambaran ataupun rumusan dari masalah sebelumnya yaitu data primer, sekunder dan tersier yang telah terkumpul kemudian dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dari suatu permasalahan.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan cara induktif yang dimana setiap data akan didapat dari hasil lapangan yang diawali oleh fakta-fakta dan data khusus yang berkaitan dengan pendapat para ahli, teori-teori maupun peraturan perundang-undangan, yang kemudian akan di kaji dan di olah sebagai ketentuan yang umum.²¹

²¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.253.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2008, *Pembelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Bandung: Irama Widya.
- Eko Prasetyo, 2007, *Buku Pedoman Taud R Primary Stoge. PSPP*, Yogyakarta: Sehat Mandiri.
- Frank E. Hagan, 2013, *Kriminologi: Teori Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Jhony Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum normatif*, Malang: Banyumedia.
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Martiman Prodjhojo, 1997, *Memahami dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Moh Taufik Makarao, Suhasril, H.Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Alif Putra, 2017, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Terhadap Anak*, Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
- Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Tim, Jakarta: Balai Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Romi Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara.
- Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung : Remaja Karya.
- Soejono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Sujono AR dan Daniel Bony, 2009, *Komentar dan Pembahasan Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, *MSDM (Edisi Pertama)*, Jakarta: PT. Prenada Media.
- Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta : Sandi Kota.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umi Istiqomah, 2005, *Upaya Menjaga diri dari Bahaya Narkoba*, Surakarta : Seti Aji.

Van Pramadya dan Puspa, 1991, *Kamus Besar Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris)*, Semarang: CV Aneka.

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : PT Ghalia Indonesia.

Wisn Nadeak, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung : Indonesia Publishing.

UNDANG – UNDANG:

Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

JURNAL / INTERNET:

Dedi Humas, 2012, *“Fentanyl / Putauw (Alphamethylfentan”*, <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/386/fentanyl-putauw-alphamethylfentanyl> Daikses pada 18 Februari 2021, pukul 8.26.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta, *Penanggulangan terpadu penyalahgunaan narkotika berbasis masyarakat*, <https://dinkes.jakarta.go.id/Diakses> pada tanggal 21 Desember 2020, Pukul 21.00.

Riva Aji Prawiro, *Jeratan Penyalahgunaan Narkotika dalam Kehidupan Remaja*, <http://jurnalilmiahtp2013/12/jeratan-penyalahgunaan-narkoba-dalam.html> Diakses pada 3 february 2021 pukul 12.24.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Bandar narkotika sama dengan pengedar narkotika?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar/>, Diakses pada 03 Maret 2021, Pukul 14.26.